



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

DENGAN

KANTOR PERTANAHAN (ATR/BPN)

KABUPATEN SEMARANG

NOMOR : W11-A33/3495/HM.01/VIII/2022

NOMOR : 1503/SKB-33.22/VIII/2022

TENTANG

**PERCEPATAN LAYANAN HUKUM
KEPADА MASYARAKAT BERBASIS DIGITAL
DALAM PELAYANAN EKSEKUSI MELALUI APLIKASI “ JAMU KUAT ”**

**PENGADILAN AGAMA AMBARAWA
2022**



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA AMBARAWA KELAS IB
DENGAN
KANTOR PERTANAHAN (ATR/BPN)
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : W11-A33/3495/HM.01/VIII/2022
NOMOR : 1503/SKB-33.22/VIII/2022

TENTANG
PERCEPATAN LAYANAN HUKUM DAN PERTANAHAN
KEPADА MASYARAKAT

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (30-08-2022) bertempat di Kantor Pengadilan Agama Ambarawa Kelas IB, yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | | |
|---------|---|-----------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : | Ishak Lubis, S.Ag. |
| NIP | : | 19690622 199703 1 001 |
| Jabatan | : | Ketua Pengadilan Agama Ambarawa. |
| Alamat | : | Jl. Mgr. Soegijopranoto No. 105 Ambarawa,
Kabupaten Semarang |

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Ambarawa Kelas IB untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"

- | | | |
|---------|---|--------------------------------------------------------------------|
| 2 Nama | : | Dr. Arya Widya Wasista, S.T., M.Si. |
| NIP | : | 19651105 198603 1 001 |
| Jabatan | : | Kepala Kantor Pertanahan (ATR/BPN)
Kabupaten Semarang |
| Alamat | : | Jl. Gatot Soebroto No.18, Bandarjo, Ungaran,
Kabupaten Semarang |

Bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Semarang untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut juga **PARA PIHAK** bermaksud mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Percepatan layanan hukum dan Pertanahan kepada masyarakat dalam hal ini sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BAB I
DASAR KERJASAMA
PASAL 1

Dasar kerjasama ini adalah :

- (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan perubahan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.
- (3) Undang -undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- (4) Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.
- (5) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah beserta peraturan perubahannya.
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
- (8) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- (9) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerjasama di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

- (10) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.
- (11) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan.
- (12) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.
- (13) Nota Kesepahaman antara Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor: W12-A/4074/HM.01.1/X/2021 dan Nomor 06/SKB-33.NP.03.02/X/2021 tentang "Percepatan Layanan Hukum dan Pertanahan Kepada masyarakat"

BAB II
PENGERTIAN UMUM
PASAL 2

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pengadilan adalah Pengadilan Agama Ambarawa.
- (2) Kantor Badan Pertanahan Nasional adalah Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ambarawa.
- (3) Pelayanan Berbasis online adalah rangkaian Akselerasi Layanan Keadilan Terhadap Masyarakat Berbasis Online.
- (4) Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.
- (5) Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan- perubahan yang terjadi kemudian.
- (6) Pengukuran bidang tanah secara sistematis adalah proses pemastian letak batas bidang-bidang tanah yang terletak dalam satu atau beberapa desa/kelurahan atau bagian dari desa/kelurahan atau lebih dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistematis.

- (7) Pengukuran bidang tanah secara sporadik adalah proses pemastian letak batas satu atau beberapa bidang tanah berdasarkan permohonan pemegang haknya atau calon pemegang hak baru yang letaknya saling berbatasan atau terpencar-pencar dalam satu desa/kelurahan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sporadik.
- (8) Pendaftaran sita adalah pendaftaran berita acara sita oleh Jurusita/Jurusita Pengganti kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atas tanah yang telah bersertifikat.
- (9) Para Pencari Keadilan adalah masyarakat dan atau para pihak pencari keadilan yang berperkara pada Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa melalui akselerasi layanan keadilan terhadap masyarakat berbasis online.
- (10) Penetapan Ahli Waris adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama berdasarkan Hukum Islam.
- (11) Eksekusi adalah hal menjalankan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 3

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam implementasi percepatan layanan hukum kepada masyarakat untuk penyelesaian eksekusi sehingga dapat mempermudah pelaksanaan sita dan eksekusi atas putusan pengadilan dan/atau dokumen yang dipersamakan dengan putusan, serta layanan lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mencapai optimalisasi dan efisiensi dalam mewujudkan keadilan dengan percepatan layanan hukum dan pertanahan kepada masyarakat untuk penyelesaian eksekusi.

BAB IV
RUANG LINGKUP
PASAL 4

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Pendaftaran berita acara sita dan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pemeriksaan setempat, sita dan atau eksekusi.
- (2) Pelayanan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang dilakukan secara langsung maupun yang dilakukan secara online untuk kelengkapan persyaratan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- (3) Pelayanan pengurusan dan penyelesaian Penetapan Ahli Waris berdasarkan Hukum Islam bagi pemohon Warga Negara Indonesia penduduk wilayah hukum **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Pelayanan pengurusan dan penyelesaian penetapan ahli waris pada tingkatan hubungan keluarga (Nasab dan Pernikahan).
- (5) Pelayanan pendaftaran penetapan ahli waris yang dilakukan secara langsung maupun secara online dengan menggunakan layanan pendaftaran Penetapan Ahli Waris secara sistem e-court berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik wilayah hukum **PIHAK PERTAMA**.

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PASAL 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyediakan percepatan layanan hukum kepada masyarakat berbasis digital melalui aplikasi JAMU KUAT (Kerjasama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat).
 - b. Menetapkan syarat dan biaya pengurusan penetapan di wilayah Pengadilan Agama Ambarawa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Melaksanakan sidang di tempat yang disepakati, baik di kantor Pengadilan maupun sidang di luar kantor Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambarawa.
- d. Menyelesaikan permohonan penetapan ahli waris pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Melaksanakan pendaftaran berita acara sita dan permohonan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pemeriksaan setempat dan atau eksekusi.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Memanfaatkan aplikasi JAMU KUAT (Kerjasama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat) dalam mendukung tugas pokok dan fungsi.
- b. Mendukung kegiatan PIHAK PERTAMA dalam menangani permasalahan pertanahan yang memerlukan Putusan dan atau Penetapan Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Melakukan pencatatan Sita dan atau pengangkatan sita berdasarkan Berita Acara Sita dan atau Pengangkatan Sita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Menindaklanjuti permohonan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pemeriksaan setempat dan atau eksekusi setelah tanda batas terpasang yang dilakukan oleh pemohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah di daftarkan melalui loket di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang oleh pemohon.

(3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Melaksanakan sosialisasi Perjanjian Kerjasama kepada jajaran masing-masing dan kepada pihak terkait.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- c. Menindaklanjuti hasil Perjanjian Kerjasama pada jajaran di wilayah kerja masing-masing.

BAB VI
MEKANISME PELAKSANAAN PELAYANAN
PASAL 6

- (1) **PIHAK PERTAMA** melaksanakan pelayanan terpadu sesuai dengan kesepakatan dengan **PIHAK KEDUA** menyangkut akselerasi layanan keadilan kepada masyarakat pencari keadilan berbasis online.
- (2) Pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
 - a. Keadilan
 - b. Non Diskriminasi
 - c. Transparansi
 - d. Akuntabel
 - e. Bertanggung jawab
 - f. Profesional
 - g. Ketidakberpihakan
 - h. Perlakuan yang sama dihadapan Hukum

BAB VII
PEMBIAYAAN
PASAL 7

- (1) Segala biaya yang timbul berkenaan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK secara proposional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya layanan hukum dan pertanahan dan Perjanjian Kerjasama ini merupakan tanggung jawab pemohon dan atau pihak yang berperkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
JANGKA WAKTU
PASAL 8

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dikoordinasikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya.

BAB IX
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)
PASAL IX

- (1) Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian Kerjasama ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, kebakaran, peraturan atau kebijakan pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.
- (2) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam kesempatan pertama, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana ayat (2) dilakukan secara lisan. Makasesudah pemberitahuan dimaksud, pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak peristiwa tersebut.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
PASAL 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 11

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, disepakati **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.



PIHAK KEDUA
Dr. Arya Widya Wasista, S.T., M.Si.
NIP. 19651105 198603 1 001



PIHAK PERTAMA
Ishak Lubis, S.Ag.
NIP. 19690622 199703 1 001